

ANALISIS TITIK IMPAS PAJAK TERUTANG SEBAGAI DAMPAK
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
PADA UMKM KRIPIK JAPA

SKRIPSI



OLEH :

NATALIA SOARES LIMA

2016110149

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

RINGKASAN

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pajak terutang Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan jenis datanya yaitu primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan Peraturan tersebut pada sebagian UMKM dengan kategori mikro khususnya UMKM Kripik Japa merugikan Wajib Pajak Orang Pribadi karena pajak terutang yang dibayarkan lebih besar sejumlah Rp 581.722,00 daripada pajak yang dibayarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kata Kunci: Pajak Terutang, UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi yang memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian nasional (Suhendri, et.al, 2017, 2018). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tentang PDB (Produksi Domestik Bruto), UMKM memiliki kontribusi sekitar 57% dari total PDB tahun 2012. Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional (Suhendri, et.al, 2017, 2018). Hal ini dilihat dari besarnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor UMKM. Dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, diasumsikan UMKM mampu menyumbang pajak yang besar.

Sementara itu kontribusi UMKM pada perpajakan masih rendah. Menurut Direktorat Jendral Pajak, Kismantoro Petrus, Kontribusi UMKM hanya sebesar 0,7% dari total penerimaan pajak pada tahun 2012 (Daud, 2018). Huda (2015) menunjukkan bahwa penerimaan pajak sektor UMKM tahun 2014 hanya 7% dari total potensi pajak yang mencapai Rp 30 triliun atau sebesar Rp 2 triliun. Kontribusi pajak yang rendah akan berpengaruh terhadap pendapatan negara, padahal target penerimaan pajak setiap tahun terus meningkat. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi untuk mencapai target tersebut. Data dari realisasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) seperti yang tercantum dalam gambar

1 menyatakan bahwa pendapatan negara dari penerimaan pajak terus meningkat dari Rp 980,52 triliun di tahun 2012 menjadi Rp 1.539,17 triliun atau 85,6% dari total pendapatan negara. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kontribusi pendapatan seperti itu menunjukkan bahwa perkembangan dan pembangunan di Indonesia sangat bergantung dari kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Antara, 2016).

Gambar 1 Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2014-2018



Peningkatan target penerimaan dari sektor perpajakan tersebut diikuti dengan upaya pemerintah yang membuat suatu kebijakan, yaitu Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Penerbitan Peraturan tersebut pasal 2 dan 3 membahas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan selain BUT (Bentuk Usaha Tetap) yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4,8 miliar dan akan dikenakan tarif 0,5% dari omzet. Walaupun tidak disebutkan secara langsung namun pengesahan aturan ini diharapkan akan menjaring penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat, sebagian menilai bahwa aturan tersebut memberatkan wajib pajak karena meningkatnya jumlah pajak terutang. Hal ini didukung oleh Faisal Basri ahli ekonomi dari Universitas Indonesia yang mengkritik pemberlakuan pajak berdasarkan besar omzet penjualan karena untung tidak untung harus membayar pajak. Pihak lain yang mendukung beranggapan bahwa peraturan tersebut memudahkan dalam penyeteroran, penghitungan, pelaporan pajak penghasilan yang terutang, dan yang terpenting yaitu pajak terutang lebih rendah. Hal ini didukung Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yang menyebutkan bahwa UMKM akan diuntungkan karena pajak penghasilan final hanya dikenakan tarif 0,5% (Majalah UKM, 2014).

Menurut Purba dan Suandy (2014) UMKM milik Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto kurang dari Rp 250 juta (Usaha Mikro) cenderung dirugikan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dari Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto lebih dari Rp 2,5 miliar (usaha menengah).

Menurut Kartiko (2016), wajib pajak yang memiliki omzet Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar (Usaha Kecil) lebih diuntungkan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 daripada usaha mikro. Pajak terutang Wajib Pajak yang memiliki omzet lebih dari Rp 2,5 miliar (Usaha menengah) berdasarkan Peraturan tersebut paling diuntungkan daripada jenis usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa UMKM dengan kriteria tertentu akan lebih diuntungkan daripada yang lainnya. Kriteria tersebut meliputi omzet dan *Profit Margin* berdasarkan titik impas pajak terutang. Penelitian memfokuskan pada pengelompokan omzet berdasarkan kategori UMKM serta jenis kepemilikan usaha Wajib Pajak Orang Pribadi. Identifikasi omzet dilakukan untuk mengetahui Wajib Pajak yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya penerapan Peraturan tersebut. Ini dapat dilakukan salah satunya dengan menentukan titik impas pajak yang terutang dan ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk merespon dampak yang terjadi.

Titik impas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menghitung dan membandingkan pajak terutang apabila dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 pada objek pajak yang sama (wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu). Sebelum penerbitan Peraturan tersebut, Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri termasuk yang menerima penghasilan bruto menghitung pajak terutang berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Oleh karena itu, perbandingan kedua peraturan tersebut untuk menentukan jenis UMKM yang diuntungkan dan dirugikan berdasarkan hasil analisis titik impas pajak terutang dari kedua peraturan tersebut. Ini didukung oleh Ira Wati (2011), dimana tujuan dari analisis titik impas adalah untuk membantu mengambil keputusan mengenai produk dalam hal biaya dan hasil penjualan. Dari sisi perpajakan, analisis titik impas menurut Kartiko (2012) dan Oktavia 2015 adalah titik dimana jumlah pajak terutang sama besar walaupun dihitung berdasarkan dua peraturan berbeda untuk

satu objek pajak penghasilan yang sama. Berdasarkan penjelasan tersebut maka titik impas pajak yang terutang akan menjadi acuan bagi para pelaku usaha yang terdampak peraturan tersebut untuk mengevaluasi ulang bisnis yang dijalankan agar tidak merugi termasuk UMKM di sektor UMKM Kripik Japa.

UMKM Kripik Japa adalah salah satu usaha yang memproduksi berbagai macam kripik. UMKM ini terletak di Jl. Princi, Desa Gading Kulon, Kec. Dau Kab.Malang. UMKM Kripik Japa memproduksi berbagai jenis kripik seperti: kripik singkong, kripik Pisang, kripik tempe. Proses produksi UMKM ini dilakukan setiap hari untuk memenuhi pesanan pelanggan. Pemasaran produk ini sudah sampai ke luar kota, dan penjualan produk di dalam daerah sudah cukup terkenal.

UMKM Kripik Japa tergolong dalam kategori jenis usaha mikro yang memiliki omzet kurang dari Rp 300 juta setiap tahunnya. Hal ini menjadi alasan peneliti melakukan penelitian tentang Analisis Titik Impas Pajak Terutang Sebagai Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM Kripik Japa.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimana cara menganalisis Titik Impas Pajak Terutang Sebagai Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM Kripik Japa

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis Titik Impas Pajak Terutang sebagai Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM Kripik Japa

1.4 Manfaat Penelitian

Ada 3 manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat bagi UMKM

- a. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan baik antara Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang dengan UMKM
- b. Kripik Japa
- c. Mempromosikan *image* yang baik tentang lokasi UMKM Kripik Japa

2. Manfaat bagi Universitas

- a. Dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan mata kuliah atau penelitian untuk masa yang akan datang.
- b. Meningkatkan kualitas SDM Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang umumnya pada Fakultas Ekonomi

3. Manfaat bagi peneliti

- a. Memperbanyak ilmu pengetahuan dan menambah wawasan
- b. Melatih dan meningkatkan daya kreativitas dan keterampilan dalam bekerja
- c.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. (2015). *Kebijakan Fiskal dan Peningkatan Peran Ekonomi UMKM*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Akhmad, S. (2015). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final PP 23 Tahun 2018 Dan Implikasinya. *Jurnal Fokus Bisnis*. 14.2 hal. 45-71.
- Antara, (2016, 29 Desember). Menkeu: Jatuh Bangun Negara Bergantung pada Pajak. *Media Indonesia*. Diakses dari <http://mediaindonesia.com>
- Daud, A. (2013, 28 juni). Hanya 20 juta UKM yang patuh bayar pajak. *Sindonews*. Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com>
- Hakim, F. & Mildawati, T. (2016). Implikasi PP 46 Tahun 2013 atas PPh Badan, Laba Usaha Setelah Pajak, dan Peredaran Bruto. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.5.12.
- Irawati, S. (2016). *Manajemen Keuangan*. Bandung: Pustaka.
- Kartiko, D. (2016). Analisis Perencanaan Pajak dan Titik Impas Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kriteria UMKM Per Nomor 17 Tahun 2015 dan PP 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah FEB UB*. Vol 4, NO. 2
- Kasmir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Oktavia, I. (2015). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Siapa Diuntungkan? Siapa Dirugikan?. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Paramitha, N. (2018, 05 oktober). Penerapan PP 23 Tahun 2018 Untuk Keadilan Pajak. *Republika*. Diakses dari <http://republika.co.id>

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penhasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki peredaran Bruto Tertentu.
- PP No. 46 Tahun 2013 Tidak Adil dan Tidak Pro Pengusaha Kecil. (2013). Diakses pada 4 Maret 2017, dari <http://majalahukm.com/pp-no-46-tahun-2013-tidak-adil-pro-pengusaha-kecil/>
- Purba, Marisi. (2012). Akuntansi Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purba, H. & Suandy, E (2014). Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Perhitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Bidang Usaha Perdagangan KPP Pratama Indramayu. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Resmi, S. (2013), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, U. (2014). *Research Methods For Business*. United Kingdo: Wiley.
- Setiawan, E. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. (kbbi.web.id) diakses 28 Juli 2016.
- Serena. (2014, 13 Mei). Ambiguitas Keberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. *Kompasiana*. Diakses dari <http://www.kompasiana.com/>
- Sigit, S. (2012). *Analisa Break Even ancangan linear secara ringkas dan pastii*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed method)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, H. et.al. (2018) Evidence From Indonesia: Is True That Mudharaban Financing And Micro Business Financing Are At High Risk For Sharia Banking Business. *Journal*: Brawijaya University
- Suhendri, H. .et.al. (2017) Awareness And Perceptions Of Islamic Micro-Entrepreneurs On Mudharabah Finance And Justice For Financing Access In Malang Territory Indonesia. *Journal*. Brawijaya University
- Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan.

Widi, R. K. (2010). *Asas metodologi penelitian*. Yogyakarta: Graha ilmu.

Zulfan. (2016). Analisis Komparasai Pajak Terutang Sebelum dan Sesudah Penerapan PPh Final 0,5% terhadap UMKM sesua PP Nomor 23 Tahun 2018. *Skripsi*. Universitas Andalas.